

**DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA KELAS IB RANTAUPRAPAT
(ANALISIS YURIDIS MEDIATOR PENGADILAN
AGAMA KELAS 1B RANTAUPRAPAT)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu**



OLEH :

**MAISYARAH
19.021.00.153**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2023**

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB RANTAUPRAPAT (ANALISIS YURIDIS MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KELAS 1B RANTAUPRAPAT)

NAMA : MAISYARAH
NPM : 19.021.00.153
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PERDATA

Disetujui Pada Tanggal : JULI 2023

Pembimbing I

(Risdalina, S.H., M.H.)

NIDN: 0106066401

Pembimbing II

(Indra Kumalasari M, S.H., M.H)

NIDN: 0125058702

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Hukum



LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB RANTAUPRAPAT (ANALISIS YURIDIS MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KELAS 1B RANTAUPRAPAT)

NAMA : MAISYARAH

NPM : 1902100153

PROGRAM STUDI : S1-HUKUM

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

Pada Tanggal 31 Juli 2023

TIM PENGUJI

PENGUJI I (KETUA)

NAMA : RISDALINA,SH.MH

NIDN : 0106066401


Tanda Tangan



PENGUJI II (ANGGOTA)

NAMA : INDRA KUMALASARI M. SH.MH

NIDN : 0125058702



PENGUJI III (ANGGOTA)

NAMA : ABDUL HAKIM, SH.MH

NIDN : 0112027201

.....

MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS HUKUM



RISDALINA, S.H., M.H.
NIDN: 0106066401

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

ABDUL HAKIM, SH.MH
NIDN: 0112027201

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : MAISYARAH
NPM : 19.021.00.153
PROGRAM STUDI : HUKUM
JUDUL SKRIPSI : DAMPAK PANDEMI COVID-19
TERHADAP PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KELAS IB
RANTAUPRAPAT (ANALISIS YURIDIS
MEDIATOR PENGADILAN AGAMA
KELAS 1B RANTAUPRAPAT)

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebahagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juli 2023
Yang Membuat Pernyataan



MAISYARAH
NPM. 19.021.00.153

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Selesainya skripsi ini dimulai dari disusun dan telah dipertahankan dihadapan para penguji maka selesailah masa pembelajaran penulis di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Ade Parlaungan Nasution, SE, M.Si, Ph.D selaku Rektor Universitas Labuhanbatu;
2. Ibu Risdalina Siregar, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu;
3. Bapak Abdul Hakim, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Ibu Risdalina. S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Indra Kumalasari M, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas jasanya memberikan bimbingan terutama dari aspek substansi hingga skripsi ini selesai;
5. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah memberikan ilmu dan memfasilitasi pembelajaran sehingga terjadi peningkatan pengetahuan bagi penulis;
6. Kedua Orang tua yang telah memberikan do'a dan dukungan selama proses pembuatan skripsi;
7. Suami dan anak-anak yang telah memberikan do'a dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.
8. Sahabat-sahabat penulis yakni kawan seperjuangan kuliah.

Demikianlah, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis dengan kerendahan hati mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Rantauprapat, Agustus 2023

MAISYARAH

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Perceraian.....	5
2.1.1 Pengertian Perceraian	5
2.1.2 Macam-macam Perceraian	7
2.1.3 Alasan Perceraian	11
2.1.4 Prosedur Perceraian	13
2.2. Tinjauan Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	15
2.2.1 Pengertian Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	15
2.2.2 Akibat Putusnya Perceraian.....	18
2.3. Tinjauan Tentang Relevansi Anatara Peningkatan Angka	

ABSTRAK

Oleh:

MAISYARAH

19.021.00.153

Pembahasan pada penelitian ini yang pertama ialah membahas tentang dampak covid-19 dalam meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Rantauprapat kelas IB. Dan yang kedua adalah faktor-faktor apa saja yang memicu terjadinya perceraian selama pandemi covid 19 di Pengadilan Agama Rantauprapat kelas IB.

Tujuan penelitian ini untuk dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca khususnya dikalangan akademisi universitas labuhanbatu tentang dampak pandemi covid-19 terhadap perceraian di Pengadilan agama kelas IB Rantauprapat (analisis yuridis mediator Pengadilan Agama Kelas 1b Rantauprapat)

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosiologis atau secara langsung kelapangan.

Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah bahwa dalam pandemi covid-19 berdampak terhadap meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Rantauprapat kelas IB adalah faktor ekonomi menjadi salah satu dampak dalam meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Rantauprapat kelas IB. Faktor Penyebab utama perceraian di masa pandemik ini karena persoalan kurangnya nafkah keluarga yang disebabkan kurangnya pendapatan perkapita warga. Kemudian Faktor yang menjadi penyebab berikutnya yakni perilaku atau perselingkuhan. Selain itu, masalah kurangnya tanggung jawab dari salah satu pasangan baik laki-laki maupun perempuan juga menjadi penyebab kasus perceraian tersebut.

Adapun secara umur orang yang melakukan perceraian masih dalam usia produktif. Ketiga, bahwa dalam upaya-upaya yang dilakukan Mediator dalam upaya menekan tingginya kasus perceraian akibat pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Rantauprapat kelas IB adalah melakukan tindakan *preventif* atau pencegahan. Bahwa bahwa dalam meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1 B terdapat beberapa faktor antara lain meninggalkan salah satu pihak, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, judi, mabuk, zina, mandate, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, cacat badan salah satu pihak, perjodohan, murtad dan faktor ekonomi. Namun saat pandemic covid 19 terjadi yang menarik saat dilihat berkas cerai gugat dan cerai talak diakibatkan faktor ekonomi akibat covid 19.

Kata Kunci: Perceraian, Covid-19, Mediator